



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arfan alias Nano alias Ano;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/3 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 07 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota
Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;

Telah mendengar pernyataan Terdakwa akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-14/MSH/Euh.2/03/2016, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARFAN alias NANO alias ANO bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban JACOB USPESSY meninggal dunia*" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARFAN alias NANO alias ANO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang Suzuki Futura warna biru No. Pol. DE 1586 BU, atas nama saudara RAJIA WATTIMENA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura warna biru No. Pol. DE 1586 BU, atas nama saudara RAJIA WATTIMENA;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara RAJIA WATTIMENA;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B1, atas nama ARFAN;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa ARFAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol. DE 2562 BM, atas nama Rumah Sakit Umum Masohi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol. DE 2562 BM, atas nama Rumah Sakit Umum Masohi;

Masing-masing dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Masohi;

- 1 (satu) lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) C, atas nama JACOB USPESSY;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan *replik* pada hari itu juga secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya, selanjutnya atas *replik* dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan *duplik* pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah dihadapkan di persidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARFAN alias NANO alias ANO pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 07.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Christina Martha Tiahahu tepatnya di depan SPBU Masohi Kel. Namasina, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban JACOB USPESSY meninggal dunia, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Saksi Muhammad Nasir Refra alias Nales bersama dengan 7 (tujuh) orang keluarganya mencarter atau menyewa mobil penumpang umum warna biru dengan plat nomor kendaraan DE 1586 BU yang dikemudikan oleh Terdakwa ARFAN alias NANO alias ANO berangkat dari rumah Saksi Muhammad Nasir Refra di Kompleks Pahlawan Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dengan tujuan ke Pelabuhan Amahai, lalu dalam perjalanan mobil penumpang umum yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dikarenakan saksi Muhammad Nasir Refra bersama dengan 7 (tujuh) orang keluarganya takut ketinggalan kapal cepat yang akan berangkat pada pukul 08.00 WIT dari Pelabuhan Amahai menuju ke Pelabuhan Tulehu, sebab pada hari itu penumpang kapal banyak karena menjelang Hari Natal;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Amahai tepatnya di depan SPBU Masohi Kel. Namasina, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, mobil penumpang yang dikemudikan oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin melambung atau mendahului 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan plat nomor kendaraan DE 2562 BM yang dikendarai oleh Korban JACOB USPESY yang berada sekitar 3 (tiga) meter di depan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa pun menambah kecepatan mobilnya untuk mendahului sepeda motor Korban dari arah jalur sebelah kanan, akan tetapi pada saat itu sepeda motor Korban yang sudah berada tepat di garis atau marka tengah jalan, lalu mendadak berbelok ke arah jalur sebelah kanan (arah dari Amahai menuju ke Kota Masohi), kemudian Terdakwa dengan segera melakukan pengereman, namun dikarenakan jarak antara sepeda motor Korban dengan mobil Terdakwa yang terlalu dekat sehingga bagian depan sebelah kanan mobil Terdakwa langsung membentur dengan sangat keras bagian kanan belakang (knalpot) sepeda motor Korban, sehingga Korban langsung terlempar dan jatuh bersama dengan sepeda motornya hingga di luar badan jalan sebelah kanan yaitu dengan posisi kepala Korban mengarah ke timur (arah dari Amahai menuju

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Masohi) dan posisi bagian depan sepeda motor mengarah ke barat (arah dari Kota Masohi menuju Amahai), sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa dalam posisi berhenti di tengah jalan, selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Nasir Refra alias Nales bersama dengan 7 (tujuh) orang keluarganya langsung keluar dari mobil penumpang yang dikemudikan Terdakwa untuk melihat kondisi Korban yang saat itu tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa, Saksi Muhammad Nasir Refra alias Nales dan 2 (dua) orang masyarakat di sekitar tempat kejadian langsung membawa Korban dengan menggunakan mobil Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa berdasarkan Hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445-78/FM-RSUD-M/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 yang dilakukan oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, M.Kes.,Sp.F yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Hasil Pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan keadaan gelisah. Menurut keterangan dari pihak pengantar, Korban ditabrak mobil dari belakang. Ada riwayat pingsan, ada riwayat minum alkohol;

2. Pada korban ditemukan:

- Pada daerah kepala bagian belakang tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata;
- Pada daerah bokong kiri dan kanan tampak luka lecet;
- Pada daerah kaki sebelah kanan tampak luka lecet;
- Pada Korban dilakukan perawatan luka, foto rotgen kepala dan pemeriksaan darah, dan Korban dirujuk ke dokter ahli bedah, dokter ahli neurologi untuk perawatan lebih lanjut;
- Korban menjalani perawatan selama kurang lebih satu hari dan Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu lima belas pada pukul lima lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Timur;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku, Resort Maluku Tengah, yang menurut penyidik bernama Jacob Uspessy. Dari hasil pemeriksaan luar, di dapatkan luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bokong dan kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka robek pada kepala bagian belakang dapat menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut/kematian.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ARFAN alias NANO alias ANO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NASIR REFRA alias NALES, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan dipanggil dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas mobil penumpang umum menabrak sepeda motor, yang terjadi pada hari kamis tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 07.30 Wit di atas jalan umum CHR. M. TIAHAHU tepatnya di depan SPBU Masohi di Kel. Namasina kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;



- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, posisi Saksi berada di dalam mobil penumpang yang terlibat kecelakaan dan saat itu Saksi duduk di bagian tengah bangku sebelah kanan, dan jenis mobil yang Saksi tumpangi yaitu Suzuki Futura dengan No. Pol. DE 1586 BU yang dikemudikan oleh Terdakwa ARFAN alias NANO dari arah Masohi dengan tujuan ke Pelabuhan Amahai dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan yaitu SMRD Suzuki Shogun warna hitam dengan No. Pol. DE 2562 BM, namun Saksi tidak mengenali identitas dari pengendaranya, selain itu Saksi juga tidak mengetahui arah sepeda motor karena saat itu Saksi sementara menunduk, dan setelah bunyi benturan barulah Saksi kaget dan setelah turun dari mobil barulah Saksi melihat ada sepeda motor yang sementara terjatuh;
- Bahwa kecepatan mobil yang Saksi tumpangi, Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, namun dapat Saksi katakan bahwa mobil berjalan agak dengan kecepatan tinggi karena pada saat itu mobil tersebut agak terburu-buru menuju ke Pelabuhan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amahai untuk kecepatan sepeda motor Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak memperhatikan kendaraan tersebut;

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu beraspal lurus, tidak terlalu ramai, pagi hari cerah, kondisi pengemudi mobil dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui penyebab terjadi kecelakaan karena Saksi sementara duduk di dalam mobil sambil kondisi kepala sementara menunduk, dan tiba-tiba Saksi mendengar benturan yang sangat keras di bagian depan mobil kemudian mobil berhenti di tengah jalan, beberapa saat kemudian pengemudi mobil menepikan mobil di sebelah kiri jalan, saat itu Saksi langsung turun dari mobil dan Saksi melihat ada satu unit sepeda motor bersama seorang pengendaranya yang sementara terjatuh di luar badan jalan sebelah kanan;
- Bahwa untuk mobil penumpang umum yang dikemudikan oleh Terdakwa ARFAN alias NANO mengangkut barang yaitu tas pakaian sebanyak 6 (enam) buah dan 1 (satu) buah karung berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sagu mentah, serta mengangkut 9 (sembilan) orang termasuk Saksi dan pengemudi Terdakwa ARFAN alias NANO, dapat Saksi jelaskan yang duduk di bangku depan samping pengemudi duduk seorang perempuan dengan menggendong seorang bayi, di bangku belakang sebelah kanan duduk 4 (empat) orang penumpang laki-laki termasuk Saksi, dan di bangku sebelah kiri duduk 2 (dua) orang penumpang perempuan, dan setelah kejadian 7 (tujuh) orang penumpang tersebut pada hari itu juga berangkat dengan kapal cepat menuju Tulehu, sedangkan sepeda motor mengangkut 1 (satu) orang yaitu pengendara sepeda motor serta tidak mengangkut barang;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa ke arah depan dan Saksi tidak mendengar Terdakwa ARFAN alias NANO membunyikan klakson, Saksi juga menjelaskan bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah 1 (satu) orang yaitu pengendara sepeda motor



yang Saksi tidak mengetahui identitasnya serta luka-luka yang dialaminya akibat kecelakaan tersebut, yang Saksi ketahui hanyalah ketika kecelakaan tersebut Korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya jarak antara mobil yang Saksi tumpangi dengan sepeda motor Korban karena pada saat itu Saksi tidak melihat sepeda motor yang terlibat kecelakaan karena saat itu pandangan Saksi tertuju ke arah bawah, Saksi hanya mendengar bunyi benturan antara kedua kendaraan;
- Bahwa Saksi menjelaskan posisi mobil penumpang umum pada saat sebelum terjadi kecelakaan berjalan di jalur sebelah kiri, untuk posisi sepeda motor Saksi tidak mengetahuinya, selain itu sebelum terjadi benturan Saksi sempat merasakan pengemudi mobil Terdakwa ARFAN alias NANO sempat melakukan pengereman;
- Bahwa Saksi mendengar informasi kalau Korban sudah meninggal dunia dari istrinya Terdakwa ARFAN alias NANO yaitu beberapa hari setelah kejadian



tersebut, sedangkan untuk posisi terakhir jatuhnya korban/ pengendara sepeda motor jatuh di luar badan jalan sebelah kanan dan untuk sepeda motornya juga jatuh di luar badan jalan sebelah kanan, untuk posisi mobil penumpang umum setelah terjadi benturan/tabrakan berhenti di tengah jalan;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut untuk mobil Terdakwa kena pada bagian depan agak ke kanan, untuk sepeda motor Korban, Saksi tidak mengetahuinya, kerusakan pada mobil yaitu pada kompanger depan, untuk sepeda motor Saksi tidak mengetahuinya, untuk pengendara sepeda motor apakah menggunakan helm atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak sempat memperhatikan;
- Bahwa Saksi membenarkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan saat itu yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi CORNELES RUMLAKLAK alias NELES, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, sekitar pukul 07.30 WIT, bertempat di atas jalan Umum CHR. M. TIAHAHU tepatnya di depan SPBU Masohi di Kel. Namasina Kec. Kota masohi kab. Malteng;
- Bahwa kecelakaan yang Saksi maksudkan adalah 1 (satu) unit mobil menabrak 1 (satu) unit sepeda motor dan saat itu Saksi sementara berdiri sambil berjualan daging sapi di lapak milik Saksi, namun Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi sementara memotong/mengiris daging sapi jualan Saksi dan jarak antara lapak milik Saksi dengan tempat kejadian tabrakan berjarak sekitar 10 (sepuluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 11 (sebelas) meter;

- Bahwa mengenali mobil yang terlibat kecelakaan pada saat itu yaitu mobil penumpang warna biru, namun Saksi tidak mengetahui merek dan nomor polisinya, sedangkan terhadap sepeda motor yang juga terlibat kecelakaan yaitu sepeda motor bebek warna hitam dengan plat nomor berwarna merah namun merek dan nomor polisinya juga Saksi tidak tahu, sedangkan terhadap pengemudi dari mobil Saksi tidak mengenali, sedangkan pengendara sepeda motor setelah diangkat oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian dan mengatakan kepada Saksi bahwa pengendara sepeda motor adalah (alm) JACOB USPESSY;
- Bahwa sepeda motor dan pengendaranya terjatuh sudah di atas tanah keluar dari badan jalan dan jarak dengan lapak milik Saksi sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter di sebelah kanan dari arah Masohi, akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor Korban mengalami patah pada bagian knalpot dan pedal kaki belakang sebelah kanan,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh



sedangkan Korban, setahu Saksi bahwa akibat tabrakan tersebut (alm) JACOB USPESSY tidak sadarkan diri dan keesokan harinya ia meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melihat dari jarak sepeda motor dan (alm) JACOB USPESSY pada saat terlempar setelah tabrakan yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) meter dan kondisinya yang tidak sadarkan diri dan keesokan harinya meninggal dunia, menurut Saksi pengemudi mobil saat mengemudikan mobilnya dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa kecelakaan pada saat itu mobil penumpang warna biru menabrak sepeda motor bebek warna hitam yang dikemudikan oleh (Alm) JACOB USPESSY;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut banyak orang yang berada di tempat kejadian namun Saksi tidak mengenali mereka;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna biru No. Pol. DE 1586 BU dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.



Pol. DE 2562 BM yang terlibat kecelakaan pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan mobil Futura warna biru yang terlibat kecelakaan saat itu dan juga pengemudi pada saat mengemudikan mobilnya sudah dipengaruhi minuman keras atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu kondisi jalan pada saat itu ramai jalan lurus cuaca cerah, namun Saksi tidak dapat memastikan titik tabrakannya yang dapat Saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut tepat di depan SPBU;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh korban (alm) JACOB USPESSY pada saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat saksi mendengar telah terjadi tabrakan kemudian Saksi berlari untuk melihat kondisi korban (alm) JACOB USPESSY saat itu korban JACOB USPESSY sudah berada di pinggir jalan/sudah keluar dari badan jalan dengan posisi kepala korban mengarah ke arah timur/arah ke Masohi, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh



olehnya saat itu berada di luar badan jalan dan berjarak sekitar 2 meter dengan posisi (alm) JACOB USPESSY;

- Bahwa kecelakaan antara mobil dan sepeda motor terjadi karena Terdakwa (pengemudi mobil) ingin menyalip/melambung sepeda motor Korban dan yang dapat Saksi pastikan saat itu mobil dalam kecepatan tinggi;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia diperiksa saat ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan 1 (satu) unit mobil menabrak 1 (satu) unit sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, sekitar pukul 07.30 wit, bertempat di atas Jalan Umum CHR. M. TIAHAHU tepatnya di depan SPBU Masohi di Kel. Namasina Kec. Kota Masohi Kab. Malteng;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian karena ia adalah pengemudi mobil yang menabrak sepeda motor Korban tersebut dan saat itu sepeda motor dari arah Masohi dan setibanya di tempat kejadian di depan SPBU saat itu pengendara sepeda motor kemudian membelokan sepeda motornya ke arah kanan jalan dan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut adalah sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam namun Terdakwa tidak mengetahui nomor polisi dan pengemudinya;

- Bahwa jenis mobil yang Terdakwa kemudikan adalah mobil angkutan umum jenis Suzuki Futura warna Biru No. Pol. DE 1586 BU, saat itu Terdakwa dari arah Masohi menuju ke arah Amahai dan saat itu Terdakwa memuat 6 (enam) orang, namun yang Terdakwa kenali dari 6 orang tersebut adalah saksi NALES yang beralamat di RT. 06 Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi Kab. Malteng;
- Bahwa setahu Terdakwa hanya 1 (satu) orang yang menumpangi sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam yang Terdakwa tabrak pada saat itu, dan menurut Terdakwa kecepatan mobil pada saat itu sekitar 40 km/jam dengan menggunakan porsneling 3 (tiga);
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan yang Terdakwa maksudkan jarak antara mobil yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor sekitar 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter;
- Bahwa akibat dari tabrakan yang terjadi, sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa tabak mengalami kerusakan pada bagian stang kaki sebelah kanan bagian belakang dan kerusakan pada knalpot;
- Bahwa kondisi jalan dan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan adalah kondisi jalan lurus arus beraspal, lalu lintas ramai cuaca pagi hari cerah;
- Bahwa sebelum melakukan perjalanan, sebelumnya Terdakwa telah memeriksa kelengkapan mobil seperti seperti rem, klakson, kondisi ban dan mobil semuanya dalam kondisi baik;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Terdakwa sempat membunyikan klakson sebagai peringatan selain itu Terdakwa juga berusaha untuk melakukan pengereman namun tabrakan tersebut tidak dapat dihindarkan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna biru dengan No. Pol. DE 1586 BU yang Terdakwa kemudikan, selain itu 1 (satu) unit SMRD Suzuki Shogun warna hitam No. Pol. DE 2562 BM adalah sepeda motor yang ditabrak oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Korban pada saat itu sekitar 10 km/jam;
- Bahwa selain Terdakwa yang mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut adalah saksi NALES yang beralamat di RT. 06 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi, Kab. Malteng;
- Bahwa saat itu Terdakwa berencana membawa ke 6 penumpang tersebut ke kapal cepat yang berlokasi di Pelabuhan Amahai yang akan berangkat ke pelabuhan Tulehu pada pukul 08.00 Wit, sehingga saat itu ia agak terburu-buru untuk mengantarkan penumpang-penumpang tersebut;
- Bahwa tindakan mengemudi kendaraan dengan situasi jalan yang ramai dengan kecepatan yang Terdakwa jelaskan menurut Terdakwa tidak dapat di benarkan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu pengendara sepeda motor menggunakan helm atau tidak;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Suzuki Futura warna Biru No. Pol. DE 1586 BU, An. saudara RAJIA WATTIMENA;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Futura warna Biru No. Pol. DE 1586 BU, An. saudara RAJIA WATTIMENA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) BI, An. ARFAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Hitam No. Pol. DE 2562 BM, An. Rumah Sakit Umum Masohi;
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Suzuki Shogun warna Hitam No. Pol. DE 2562 BM, An. Rumah Sakit Umum Masohi;
- 1 (satu) Lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) C, An. JACOB USPESSY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membaca bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 445-78/FM-RSUD-M/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 yang dilakukan oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, M.Kes.,Sp.Fyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan keadaan gelisah. Menurut keterangan dari pihak pengantar, Korban ditabrak mobil dari belakang. Ada riwayat pingsan, ada riwayat minum alkohol;

2. Pada korban ditemukan:

- Pada daerah kepala bagian belakang tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata;
- Pada daerah bokong kiri dan kanan tampak luka lecet;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah kaki sebelah kanan tampak luka lecet;
- Pada Korban dilakukan perawatan luka, foto rotgen kepala dan pemeriksaan darah, dan Korban dirujuk ke dokter ahli bedah, dokter ahli neurologi untuk perawatan lebih lanjut;
- Korban menjalani perawatan selama kurang lebih satu hari dan Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu lima belas pada pukul lima lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Timur;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku, Resort Maluku Tengah, yang menurut penyidik bernama Jacob Uspessy. Dari hasil pemeriksaan luar, di dapatkan luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bokong dan kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka robek pada kepala bagian belakang dapat menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut/kematian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap sebagai telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, setelah dilihat dan dinilai persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan 1 (satu) unit mobil menabrak 1 (satu) unit sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, sekitar pukul 07.30 WIT, bertempat di atas Jalan Umum CHR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. TIAHAHU tepatnya di depan SPBU Masohi di Kel. Namasina Kec. Kota Masohi Kab. Malteng;

- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian karena ia adalah pengemudi Mobil yang menabrak sepeda motor korban tersebut dan saat itu sepeda motor dari arah Masohi dan setibanya di tempat kejadian di depan SPBU saat itu pengendara sepeda motor kemudian membelokan sepeda motornya ke arah kanan jalan dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam namun Terdakwa tidak mengetahui nomor polisi dan pengemudinya;
- Bahwa jenis mobil yang ia kemudikan adalah mobil angkutan umum jenis Suzuki Futura warna Biru No. Pol. DE 1586 BU, saat itu Terdakwa dari arah Masohi menuju ke arah Amahai dan saat itu Terdakwa memuat 6 (enam) orang, namun yang Terdakwa kenali dari 6 orang tersebut adalah Saksi NALES yang beralamat di RT. 06 Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi Kab. Malteng;
- Bahwa setahu Terdakwa hanya 1 (satu) orang yang menumpangi sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam yang Terdakwa tabrak pada saat itu, dan menurut Terdakwa kecepatan mobil pada saat itu sekitar 40 km/jam dengan menggunakan porsneling 3 (tiga);
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan yang Terdakwa maksudkan jarak antara mobil yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor sekitar 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter;
- Bahwa akibat dari tabrakan yang terjadi sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa tabak mengalami kerusakan pada bagian stang kaki sebelah kanan bagian belakang dan kerusakan pada knalpot;
- Bahwa kondisi jalan dan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan adalah kondisi jalan lurus arus beraspal, lalu lintas ramai cuaca pagi hari cerah;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan perjalanan sebelumnya, Terdakwa telah memeriksa kelengkapan mobil seperti rem, klakson, kondisi ban dan mobil semuanya dalam kondisi baik;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Terdakwa sempat membunyikan klakson sebagai peringatan selain itu Terdakwa juga berusaha untuk melakukan pengereman namun tabrakan tersebut tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna Biru dengan No. Pol. DE 1586 BU yang Terdakwa kemudikan, selain itu 1 (satu) unit SMRD Suzuki Shogun warna Hitam No. Pol. DE 2562 BM adalah sepeda motor yang ditabrak oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Korban pada saat itu sekitar 10 km/jam;
- Bahwa selain Terdakwa yang mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut adalah saksi NALES yang beralamat di RT. 06 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi, Kab. Malteng;
- Bahwa saat itu Terdakwa berencana membawa ke 6 penumpang tersebut ke kapal cepat yang berlokasi di Pelabuhan Amahai yang akan berangkat ke pelabuhan Tulehu pada pukul 08.00 Wit, sehingga saat itu ia agak terburu-buru untuk mengantarkan penumpang-penumpang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti tersebut di atas, dapat dijadikan Terdakwa di persalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa bernama ARFAN alias NANO alias ANO dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap:

- Bahwa peristiwa kecelakaan 1 (satu) unit mobil menabrak 1 (satu) unit sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, sekitar pukul 07.30 wit, bertempat di atas Jalan Umum CHR. M. TIAHAHU tepatnya di depan SPBU Masohi di Kel. Namasina Kec. Kota Masohi Kab. Malteng;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian karena ia adalah pengemudi Mobil yang menabrak sepeda motor korban tersebut dan saat itu sepeda motor dari arah Masohi dan setibanya di tempat kejadian di depan SPBU saat itu pengendara sepeda motor kemudian membelokan sepeda motornya ke arah kanan jalan dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam namun Terdakwa tidak mengetahui nomor polisi dan pengemudinya;
- Bahwa jenis mobil yang ia kemudikan adalah mobil angkutan umum jenis Suzuki Futura warna Biru No. Pol. DE 1586 BU, saat itu Terdakwa dari arah Masohi menuju ke arah Amahai dan saat itu Terdakwa memuat 6 (enam) orang, namun yang terdakwa kenali dari 6 orang tersebut adalah saksi NALES yang beralamat di RT. 06 Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi Kab. Malteng;
- Bahwa setahu Terdakwa hanya 1 (satu) orang yang menumpangi sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam yang Terdakwa tabrak pada saat itu, dan menurut Terdakwa kecepatan mobil pada saat itu sekitar 40 km/jam dengan menggunakan porsneling 3 (tiga);
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan yang Terdakwa maksudkan jarak antara mobil yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor sekitar 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter;
- Bahwa akibat dari tabrakan yang terjadi sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa tabak mengalami kerusakan pada bagian stang kaki sebelah kanan bagian belakang dan kerusakan pada knalpot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi jalan dan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan adalah kondisi jalan lurus arus beraspal, lalu lintas ramai cuaca pagi hari cerah;
- Bahwa sebelum melakukan perjalanan, sebelumnya Terdakwa telah memeriksa kelengkapan mobil seperti seperti rem, klakson, kondisi ban dan mobil semuanya dalam kondisi baik;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Terdakwa sempat membunyikan klakson sebagai peringatan selain itu Terdakwa juga berusaha untuk melakukan pengereman namun tabrakan tersebut tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna Biru dengan No. Pol. DE 1586 BU yang Terdakwa kemudikan, selain itu 1 (satu) unit SMRD Suzuki Shogun warna Hitam No. Pol. DE 2562 BM adalah sepeda motor yang ditabrak oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kecepatan sepeda motor korban pada saat itu sekitar 10 km/jam;
- Bahwa selain terdakwa yang mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut adalah saksi NALES yang beralamat di RT. 06 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi, Kab. Malteng;
- Bahwa saat itu Terdakwa berencana membawa ke 6 penumpang tersebut ke kapal cepat yang berlokasi di Pelabuhan Amahai yang akan berangkat ke pelabuhan Tulehu pada pukul 08.00 Wit, sehingga saat itu ia agak terburu-buru untuk mengantarkan penumpang-penumpang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan kurang waspada atau kurang hati-hati sehingga timbul suatu akibat dari perbuatan tersebut. Kesalahan atau kelalaian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari (kemungkinan dapat terjadi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 angka 24 adalah Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah menurut Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap:

- Awalnya Saksi Muhammad Nasir Refra alias Nales bersama dengan 7 (tujuh) orang keluarganya mencarter atau menyewa mobil penumpang umum warna biru dengan plat nomor kendaraan DE 1586 BU yang dikemudikan oleh Terdakwa ARFAN alias NANO alias ANO berangkat dari rumah Saksi Muhammad Nasir Refra di Kompleks Pahlawan Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dengan tujuan ke Pelabuhan Amahai, lalu dalam perjalanan mobil penumpang umum yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dikarenakan Saksi Muhammad Nasir Refra bersama dengan 7 (tujuh) orang keluarganya takut ketinggalan kapal cepat yang akan berangkat pada pukul 08.00 WIT dari Pelabuhan Amahai menuju ke Pelabuhan Tulehu, sebab pada hari itu penumpang kapal banyak karena menjelang Hari Natal;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Amahai tepatnya di depan SPBU Masohi Kel. Namasina, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku



Tengah mobil penumpang yang dikemudikan oleh Terdakwa ingin melambung atau mendahului 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Hitam dengan plat nomor kendaraan DE 2562 BM yang dikendarai oleh korban JACOB USPESSY yang berada sekitar 3 (tiga) meter di depan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa pun menambah kecepatan mobilnya untuk mendahului sepeda motor korban dari arah jalur sebelah kanan, akan tetapi pada saat itu sepeda motor korban yang sudah berada tepat di garis atau marka tengah jalan, lalu mendadak berbelok ke arah jalur sebelah kanan (arah dari Amahai menuju ke Kota Masohi), kemudian Terdakwa dengan segera melakukan pengereman, namun dikarenakan jarak antara sepeda motor korban dengan mobil Terdakwa yang terlalu dekat sehingga bagian depan sebelah kanan mobil terdakwa langsung membentur dengan sangat keras bagian kanan belakang (knapot) sepeda motor korban, sehingga korban langsung terlempar dan jatuh bersama dengan sepeda motornya hingga di luar badan jalan sebelah kanan yaitu dengan posisi kepala korban mengarah ke timur (arah dari Amahai menuju kota Masohi) dan posisi bagian depan sepeda motor mengarah ke barat (arah dari kota Masohi menuju Amahai), sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa dalam posisi berhenti di tengah jalan, selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Nasir Refra alias Nales bersama dengan 7 (tujuh) orang keluarganya langsung keluar dari mobil penumpang yang dikemudikan Terdakwa untuk melihat kondisi korban yang saat itu tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa, saksi Muhammad Nasir Refra alias Nales dan 2 (dua) orang masyarakat di sekitar tempat kejadian langsung membawa korban dengan menggunakan mobil Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa berdasarkan Hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445-78 / FM-RSUD-M / XII / 2015, tanggal 31 Desember 2015 yang dilakukan oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, M.Kes.,Sp.Fyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan keadaan gelisah. Menurut keterangan dari pihak pengantar, Korban ditabrak mobil dari belakang. Ada riwayat pingsan, ada riwayat minum alkohol;

2. Pada korban ditemukan:

- Pada daerah kepala bagian belakang tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata;
- Pada daerah bokong kiri dan kanan tampak luka lecet;
- Pada daerah kaki sebelah kanan tampak luka lecet;
- Pada Korban dilakukan perawatan luka, foto rotgen kepala dan pemeriksaan darah, dan Korban dirujuk ke dokter ahli bedah, dokter ahli neurologi untuk perawatan lebih lanjut;
- Korban menjalani perawatan selama kurang lebih satu hari dan Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu lima belas pada pukul lima lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Timur;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku, Resort Maluku Tengah, yang menurut penyidik bernama Jacob Uspessy. Dari hasil pemeriksaan luar, di dapatkan luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bokong dan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan akibat kekerasan tumpul. Luka robek pada kepala bagian belakang dapat menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut/kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka kepadanya ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara keluarga Korban dengan Terdakwa;
- Menimbulkan penderitaan dan trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga Korban;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut di bawah ini, dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arfan alias Nano alias Ano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi DE 1586 BU atas nama Rajia Wattimena;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi DE 1586 BU atas nama Rajia Wattimena;

Dikembalikan kepada Rajia Wattimena;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi DE 2562 BM atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi DE 2562 BM atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Jacob Uspessy;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saudara Jacob Uspessy melalui keluarga korban;

- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Arfan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arfan alias Nano alias Ano;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016, oleh Willem Marco Erari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Dwi Prima Satya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Mawardy Rivai, S.H.	Willem Marco Erari, S.H.,M.H.
Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.	

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawiyanto, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35